

**TRADISI *MENEK BUAH* DALAM PEMINANGAN**

**DITINJAU DARI '*URF***


**(Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng  
Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Annisa Farhanah**

**NIM : 16210050**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**TRADISI *MENEK BUAH* DALAM PEMINANGAN**

**DITINJAU DARI '*URF***


**(Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng  
Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Annisa Farhanah**

**NIM : 16210050**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI *MENEK BUAH* DALAM PEMINANGAN**

**DITINJAU DARI 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng  
Provinsi Bali)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data dari milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2020

Penulis.



**Annisa Farhanah**

NIM. 16210050

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Farhanah NIM: 16210050 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### TRADISI *MENEK BUAH* DALAM PEMINANGAN

#### DITINJAU DARI '*URF*'

(Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng  
Provinsi Bali)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Malang, 4 Februari 2020  
Dosen Pembimbing,

Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Annisa Farhanah NIM: 16210050, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### TRADISI *MENEK BUAH* DALAM PEMINANGAN DITINJAU DARI '*URF*

(Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng  
Provinsi Bali)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai 90 (A).

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (  )  
NIP.197108261998032002 (Ketua)
2. Faridatus Suhadak, M.HI. (  )  
NIP.197904072009012006 (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (  )  
NIP.196009101989032001 (Penguji Utama)

Malang, 21 Februari 2020  
Dekan,  
  
**Dr. Saifulloh, S.H.M.Hum**  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

مَا لَمَرَ أَةٌ، فَإِنَّا سَتَطَا عَائِنُنظُرَ مِنْهَا إِلِمَا يَدُ عُو هَا لِنِنَا

إِذَا خَطَبَا حَدُّحَهَا، فَلَيَفَعَلْ

Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!” (Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (No. 2082) dan al-Hakim (II/165)).



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Swt. dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tradisi *Menek Buah* Dalam Peminangan Ditinjau Dari ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**”. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selama dalam menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staf beserta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda terhebat, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang yang tidak terhingga serta segala pengorbanan baik moril maupun meteril dalam mendidik dan mengiringi perjalanan penulis dan tak lupa selalu menyertai doa sehingga Allah Swt. membukakan jalan kemudahan untuk penulis. Dengan rendah hati dan terimakasih penulis persembahkan skripsi ini.
8. Saudariku mba' Iis dan saudaraku adik Rifqi, yang selalu menjadi motivasi serta memberikan bantuan dukungan, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teruntuk laki-laki yang masih tersimpan rapi di tangan-Nya dan sekarang hanyalah sebatas hayalan. Mungkin sekarang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Semoga langkahmu dalam menggapai cita-cita selalu di beri kemudahan oleh-Nya dan semoga kita segera dipertemukan.
10. Terimakasih sahabat-sahabatku ABA-28, Mita, Icul, Ayhue, Rhaisya yang selalu memberi contoh kepada penulis, dan selalu memberi semangat serta dukungan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 terkhusus Khairunnisa, Maulida Shohibatul, Ismatul Ibro, Susi Mira, dan PKL PA Kraksaan 2019. Terimakasih telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta menjadi saksi perjuangan penulis selama masa perkuliahan.



12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Februari 2020

Penulis,



Annisa Farhanah  
NIM. 16210050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak Diambangkan	ض = DL
ب = B	ط = TH
ت = T	ظ = DH
ث = TS	ع = ‘ (Koma Mengadap Ke Atas)
ج = J	غ = GH
ح = H	ف = F
خ = KH	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = DZ	ل = L
ر = R	م = M

ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = SY	ه = H
ص = SH	ي = Y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang "ع" .

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Per hatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Tradisi .....	14
2. Peminangan.....	17
3. Tradisi Menek Buah.....	22

4. <i>Al-‘Urf</i> .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data .....	32
F. Metode Pengelolaan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Geografi Dan Topografi.....	36
2. Sumber Daya Manusia.....	38
3. Pendidikan.....	38
4. Mata Pencaharian Pokok.....	40
5. Agama/Aliran Kepercayaan.....	42
6. Etnis .....	43
B. Analisis Data .....	44
1. Proses Tradisi Menek Buah Dalam Peminangan di Desa Patas .....	44
a. Tahap pertama ( <i>menek ngidih</i> ).....	46
b. Tahap kedua ( <i>musyawarah</i> ) .....	53
c. Tahap ketiga ( <i>menek buah</i> ) .....	56
2. Tradisi <i>Menek Buah</i> Ditinjau Dari ‘ <i>Urf</i> .....	60
3. Analisis Tradisi Menek Buah Dalam Peminangan Ditinjau Dari ‘ <i>Urf</i> .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Narasumber .....	33
Tabel 4.1 Komposisi Jumlah Penduduk dari Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.2 Tingkatan Pendidikan Penduduk .....	41
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok.....	40
Tabel 4.4 Agama .....	42
Tabel 4.5 Etnis .....	43
Tabel 4.6 Hasil Analisis .....	70





## ABSTRAK

Farhanah, Annisa, 16210050, 2020. **Tradisi Menek Buah Dalam Peminangan Ditinjau Dari 'Urf (Studi Kasus Di Desa Patas Kecamatan Gerokak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

**Kata Kunci** : *Menek Buah*, Tradisi, Peminangan, 'Urf.

Jumlah penganut agama Islam merupakan terbesar kedua setelah agama Hindu di Bali. Kedua agama ini hidup berdampingan tanpa membedakan, dan saling menjaga serta berjalan beriringan. Interaksi antara masyarakat Hindu dengan Islam memungkinkan keduanya saling mempengaruhi, baik dari segi sosial maupun budaya. Tidak terkecuali masyarakat muslim di desa Patas dalam melaksanakan tradisi peminangan. Tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Patas masih dilakukan hingga sekarang dan dikenal dengan istilah *menek buah*. *Menek buah* adalah sebuah proses peminangan masyarakat muslim di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam meminang perempuan.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: bagaimana tradisi *Menek Buah* dalam peminangan di desa Patas kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng dan bagaimana tradisi *Menek Buah* dalam peminangan di desa Patas kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng ditinjau dari 'Urf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam data ini di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait dalam tradisi *menek buah*. Data sekunder didapat dari berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan tahapan-tahapan metode pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses tradisi *menek buah* dalam peminangan di desa Patas ada tiga tahap yaitu tahap pertama (*menek ngidih*), tahap kedua (musyawarah), tahap ketiga (*menek buah*). Dan tradisi *menek buah* ditinjau dari 'urf yaitu dilihat dari segi objeknya merupakan *al-'urf al-'amali*. Jika dilihat dari segi cangkupannya (jangkauannya) termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. Dan dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' di kategorikan 'urf yang shahih atau *al-'adah ashahihah*.

## ABSTRACT

**Farhanah, Annisa**,16210050, 2020. *Tradition Of Menek Buah In Proposiing Viewed From ‘Urf (Case Study In Patas Village, Gerokak District, Buleleng Regency, Bali Province)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor : Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Keywords** : *Menek Buah*, Tradition, Proposing, ‘Urf.

The number of adherents of Islam is the second largest after Hinduism in Bali. The two religions coexist without differentiating, and care for one another and go hand in hand. Interaction between Hindu society and Islam allows both of them to influence each other, both socially and culturally. The Muslim community in Patas village is no exception in carrying out the tradition of proposal. The tradition of proposition made by the Muslim community in the village of Patas is still carried out today and is known as *Menek Buah*. *Menek Buah* is a process of proposing the Muslim community in Patas Village, Gerokgak District, Buleleng Regency in proposing women.

This research has two problem formulations, namely: how the tradition of *Menek Buah* in proposing in the village of Patas, Gerokgak district, Buleleng regency and how the tradition of *Menek Buah* in proposing in the village of Patas, Gerokgak district, Buleleng regency is reviewed from ‘Urf. This research is included in an empirical study with a qualitative approach. Data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Primary data in this data obtained through interviews and documentation with related parties in the tradition of *Menek Buah*. Secondary data were obtained from various literatures which are indirectly related to the main discussion in this study. While the stages of data processing methods used are editing, classification, verification, analysis and conclusions.

This research concludes that the process of tradition of *Menek Buah* in proposing in Patas village there are three stages, namely the first stage (*menek ngidih*), the second stage (deliberation), the third stage (*menek buah*). And the tradition of *Menek Buah* searching in terms of ‘urf which is seen in terms of the object is *al-‘urf al-‘amali*. When viewed in terms of its scope (reach) is included in the category of *al-‘urf al-khashsh*. And in terms of validity from the perspective of *syara*’ is categorized as a valid *urf* or *al-‘adah ashahihah*.

## مستلخص البحث

فرحانة ، النساء ٢٠٢٠. ١٦٢١٠٠٥٠٠. تقليد مينيك بواه في الخطبة على منظورة العرف  
(دراسة الحالة في قرية باتاس كيروكغاك منطقة بوليلينج محافظة بالي ) . بحث الجامعي . قسم  
الأحوال الشخصية. كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .  
المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمة الإشارية: مينيك بواه، التقليد، الخطبة، العرف.

عدد المسلمين هو ثاني أكبر بعد الديانة الهندوسية في بال . تعيش هاتان الدينتان جنبًا إلى جنب مع بعضهما البعض ، ويهتم كل منهما الآخر ويسير جنبًا إلى جنب . يتيح التفاعل بين المجتمع الهندوسي والإسلام للتأثير الاجتماعي والثقافي على حد سواء . لا يوجد استثناء للمجتمع المسلم في قرية باتاس في تنفيذ تقليد الخطبة . تعقد تقليد الخطبة بمجتمع المسلم في قرية باتاس إلى الآن وتسمى مينيك بواه. مينيك بواه هي عملية الخطبة لمجتمع المسلم في قرية باتاس كيروكغاك منطقة بوليلينج في اقتراح النساء.

يحتوي هذا البحث على أسئلتين ، هما : كيف شكل تقليد مينيك بواه في الخطبة بقرية باتاس كير و كغاك منطقة بوليلينج ، وكيف شكل تقليد مينيك بواه فيا لخطبة بقرية باتاس كير و كغاك منطقة بوليلينج على منظورة العرف . يتضمن هذا البحث في دراسة تجريبية بمنهج الكيفي . مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية . البيانات الأولية في هذه البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات و لوثائق مع الأطراف ذات الصلة في تقليد مينيك بواه . تم الحصول على البيانات الثانوية من مختلف المراجع التي ترتبط بشكل غير مباشر بالمناقشة الرئيسية في هذه الدراسة . في حين أن مراحل أساليب معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير و التصنيف و التحقق و التحليل و الاستنتاجات .

تحصل الخلاصة من هذا البحث أن عملية تقليد مينيك بواه في الخطبة بقرية باتاس على ثلاث مراحل تعني مينيك نجيديه والمشاورة ومينيك بواه. إذا نظر هذا التقليد من منظورة العرف الذي يُرى من حيث الكائن هو العرف العملي . عندما يتم النظر إليها من حيث نطاقها أو الوصول، يتم تضمينها في فئة العرف الخاص . وفيما يتعلق بالصلاحية من و جهة نظر الشريعة، يتم تصنيفها على أنها من العرف الصالح أو العادة الصحيحة .



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Menek buah* yaitu proses peminangan masyarakat muslim di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam meminang perempuan. Dalam adat daerah tersebut ketika meminang perempuan, pihak keluarga laki-laki yaitu peminang mengirim utusan untuk mendatangi pihak keluarga perempuan yaitu terpinang. Dalam praktek kebiasaan masyarakat di Desa Patas ketika utusan pihak keluarga laki-laki meminang diwajibkan membawa *kempu* serta menjelaskan maksud kedatangannya. *Kempu* merupakan semacam wadah terbuat dari bahan kuningan atau jati dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya. Kemudian *base tampin* tersebut

diserahkan ke pihak keluarga perempuan yaitu terpinang. Apabila pinangan ditolak maka *kempu* tersebut akan langsung dikembalikan kepada utusan pihak keluarga laki-laki yaitu peminang, sedangkan jika pinangan diterima maka *kempu* akan disimpan terlebih dahulu oleh pihak keluarga perempuan dan akan dikembalikan serta dibalas pada tahap terakhir dalam prosesi *menek buah*.

Setelah pinangan diterima maka tahap yang selanjutnya dilakukan yaitu musyawarah antar kedua keluarga mengenai kewajiban mahar yang akan dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yaitu peminang. Selain itu pihak keluarga perempuan yaitu terpinang juga akan mengajukan permintaan terhadap pihak keluarga laki-laki yaitu peminang. Meskipun demikian, permintaan yang diajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari keluarga besar kedua belah pihak. Permintaan tersebut biasanya berupa *uang dapur*, *pesaluk*, dan makanan dengan jumlah banyak berupa kue, buah-buahan dan lain sebagainya dan belum terhitung sebagai mahar. Biasanya nominal *uang dapur* yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki disesuaikan dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan.<sup>1</sup>

Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang identik dengan tradisi yang masih kental. Mayoritas penduduk di Bali menganut agama Hindu, sedangkan jumlah pemeluk agama Islam merupakan terbesar kedua setelah agama Hindu di Bali. Kedua agama ini hidup berdampingan tanpa membedakan, dan saling menjaga serta berjalan beriringan. Interaksi antara masyarakat Hindu dengan orang Islam yang datang ke Bali sejak zaman dahulu menimbulkan kemungkinan keduanya saling mempengaruhi dari segi sosial

---

<sup>1</sup> Rajemah, *Wawancara*, (28 September 2019)

maupun budaya. Tidak terkecuali masyarakat muslim di desa Patas dalam melaksanakan tradisi peminangan. Tradisi peminangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Patas masih dilakukan hingga sekarang dan dikenal dengan istilah *menek buah*. Sedangkan di dalam syariat Islam peminangan sama dengan *Al-Khitbah*.

*Al-Khitbah* dalam bahasa Arab berasal dari lafadz *khatiba*, *yakhtibu*, *khithbatun*. Terjemahannya yaitu pinangan atau lamaran. *Al-Khitbah* yaitu permintaan seseorang laki-laki untuk menjadikan istri ke seorang perempuan berdasarkan cara-cara yang berlaku dikalangan masyarakat. Dalam melangsungkan *khitbah* (lamaran) pada umumnya kedua pihak saling menjelaskan keadaan keluarga dan dirinya. Tujuan *khitbah* yaitu agar ketika memasuki pernikahan berdasarkan kepada pengeahuan, penelitian serta kesadaran kedua belah pihak yang merupakan penahuluan perkawinan disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, meminang yaitu meminta perempuan melalui perantaraan yang dikenal baik di antara sesame untuk dapat dinikahi.<sup>3</sup> Dan adapun dasar nash al-Quran tentang *khitbah* yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

<sup>2</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), 15.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983). 20.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran).” (Al-Baqarah: 235).

Pengertian lain dari peminangan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 11 yang berbunyi peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat di percaya.<sup>4</sup> Akan tetapi pada kenyataannya meminang dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Sedangkan apabila meminang wanita yang masih dalam masa *iddah* wafat atau *iddah talak ba'in* dapat dilakukan cukup dengan sindiran. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati perasaan wanita tersebut.<sup>5</sup>

Peminangan merupakan persiapan menuju pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. sebelum akad nikah, dengan tujuan agar kedua pihak saling mengenal dan lebih menambah pengetahuan keduanya. Dengan kedua belah pihak mengetahui mengenai perilaku dan watak masing-masing diharapkan kelak bisa memasuki kehidupan pernikahan dengan perasaan serta hati yang lebih mantap. Demikian peminangan bisa dikatakan sebagai pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki secara terang-terangan atau secara sindiran kepada seorang

---

<sup>4</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 29-30.

<sup>5</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), 139.

perempuan, yang dilakukan melalui perantara ataupun sendirian secara baik-baik dan sesuai dengan adat (kebiasaan) yang berlaku di daerah tersebut.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya Islam senantiasa bersentuhan dengan adat istiadat masyarakat termasuk adat peminangan di desa Patas tersebut sebagai wadah aplikasi ajaran agama. Proses akulturasi tersebut pada agama Islam kemudian beradaptasi dengan tradisi lokal juga tidak menghilangkan nilai-nilai pokok ajaran agama Islam. Melihat dari realita yang ada dalam praktik tradisi *menek buah* dalam proses peminangan yang dilakukan masyarakat di desa Patas, selanjutnya untuk mengetahui tradisi *menek buah* apakah sudah sesuai dengan syariat dan perlu atau tidaknya ada suatu *istinbath* hukum yang sesuai. Maka *'urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana tradisi *menek buah* di desa Patas dan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *menek buah*.

## B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan mendalam dan beraturan sesuai dengan yang ditentukan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tradisi *Menek Buah* dalam Peminangan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali?
2. Bagaimana Tradisi *Menek Buah* dalam Peminangan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali di Tinjau dari *'Urf*?

---

<sup>6</sup> Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 42.



### C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini adapun tujuan yang harus dicapai oleh penulis adalah seperti berikut ini :

1. Mendeskripsikan bagaimana Praktek Tradisi *Menek Buah* dalam Peminangan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali?
2. Mendeskripsikan bagaimana Tradisi *Menek Buah* dalam Peminangan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali di Tinjau dari ‘*Urf*’?

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penulisan khususnya berhubungan dengan tradisi yang terdapat di daerah desa Patas. Serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam sehingga mengetahui tentang pandangan hukum Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemahaman mengenai tradisi *menek buah* peminangan yang ada di desa Patas. Dan juga

diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

- b) Bagi masyarakat, memberikan sarana pengetahuan kepada masyarakat desa Patas, tentang pelaksanaan tradisi *menek buah* dalam peminangan di ditinjau dari konsep ‘urf.

### E. Definisi Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman menafsirkan terhadap judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan mengenai maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Tradisi adalah yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan terus kemudian menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.
2. *Menek buah* yaitu sebuah proses peminangan masyarakat muslim di Bali dalam meminang perempuan.
3. Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>7</sup>
4. ‘Urf adalah suatu kebiasaan pada sebagian atau (dikalangan) manusia dalam hal muamalah dan tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal yang secara terus menerus serta yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke-2, 113.

<sup>8</sup> Basiq Djaliil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari V Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok, yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Tujuannya yaitu agar memudahkan dalam memahami dan membacanya, adapun perinciannya yaitu :

BAB I : Pendahuluan. Berisi mengenai hal pokok yang bisa dijadikan landasan dalam memahami bab-bab selanjutnya. Berdiri dari sub-sub bagian yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang pengertian tradisi, peminangan, *menek buah*, dan *'urf*. Adapun tujuan bab ini supaya bisa mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian, digunakan sebagai instrument dalam menyelesaikan penelitian guna menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Bab ini di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian sebagai objek yang diteliti yaitu desa Patas. Kemudian penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang menjadi fokus penelitian yaitu tradisi *menek buah* dalam peminangan ditinjau dari *'urf* di desa Patas kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali. Dan dilanjutkan dengan

analisis data yang telah diperoleh. Sehingga di bab selanjutnya penulis dapat menyimpulkan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat mengenai kesimpulan yang menjawab jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat secara umum.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu terdapat informasi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode. Memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

1. Haifa Maulika dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, dengan judul skripsi “Tradisi *Nyuwang Nganten* di

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari’ah, 2015), 27.

Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosesi tradisi *nyuwang nganten*, untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tradisi *nyuwang nganten* serta relevansi tradisi *nyuwang nganten* dengan hukum Islam.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama dan membahas tentang tradisi di daerah Bali. Adapun perbedaannya yaitu tradisi yang di bahas dalam penelitian ini berbeda dengan tradisi yang dibahas oleh penulis, yang mana penelitian ini membahas tentang tradisi *nyuwang nganten* yaitu satu hari sebelum berlangsungnya akad, calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari. Sedangkan tradisi *menek buah* yaitu sebuah proses peminangan masyarakat muslim di Bali dalam meminang perempuan.

2. Ahmad Jauhari pada tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)”. Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yaitu pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan

---

<sup>10</sup> Haifa Maulika, “Tradisi *Nyuwang Nganten* di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/90/1/09210049%20Pendahuluan.pdf>, di akses tanggal 25 September 2019.

materi keluarga wanita terpinang dalam peminangan adat dan bagaimanakah tradisi peminangan adat penduduk asli di desa Kencanamulia.<sup>11</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi dalam peminangan dan dalam tradisi tersebut saat proses peminangan dari pihak peminang harus memenuhi permintaan yang diajukan oleh pihak terpinang. Hanya saja permintaan pihak keluarga terpinang dari kedua tradisi ini berbeda di karenakan tradisi tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di provinsi Bali sedangkan penelitian Ahmad Jauhari dilakukan di Sumatera Selatan. Dan penelitian penulis di tinjau menggunakan pisau analisis tinjauan hukum Islam dalam konsep *'urf*.

3. Nur Laili Fitriyanti, pada tahun 2018 dari Universitas Airlangga Surabaya dengan judul journal "*Counter Hegemony Terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan)*." Metode yang digunakan dalam penelitian journal ini sejalan dengan kerangka teoritik yaitu metodologi kualitatif. Penelitian ini membahas tentang peminangan yang tidak menggunakan tradisi *ganjur* merupakan *counter hegemony* dan bentuk *counter hegemony* di masyarakat yang tidak melakukan tradisi *ganjur*.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tradisi dalam peminangan. Adapun perbedaan

<sup>11</sup> Ahmad Jauhari, "Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)", <http://etheses.uin-malang.ac.id/2759/1/10210097.pdf>, diakses tanggal 25 September 2019.

<sup>12</sup> Nur Laili Fitriyanti, "*Counter Hegemony Terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan)*", <http://repository.unair.ac.id/70244/3/JURNAL-Fis.S.12%2018%20Fir%20c.pdf>, diakses tanggal 25 September 2019.

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tradisi yang berbeda, yang mana tradisi *ganjur* berarti pihak perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan berupa barang dan makanan yang berjumlah banyak. Sedangkan tradisi *menek buah* pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan dan membawa seserahan. Kemudian penelitian ini menganalisis hasil penelitian menggunakan teori *counter hegemony* yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci sedangkan penulis meninjau penelitiannya dari perspektif *'urf*.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

NO.	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Haifa Maulika dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, dengan judul skripsi “Tradisi <i>Nyuwang Nganten</i> di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.”	Membahas tentang tradisi di Provinsi Bali.	Tradisi yang di bahas dalam penelitian ini berbeda dengan tradisi yang dibahas oleh penelitian penulis.
2.	Ahmad Jauhari pada tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Tradisi Permintaan Materi Keluarga wanita Dalam adat Peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)”.	Membahas mengenai tradisi permintaan materi keluarga wanita dalam peminangan.	Tradisinya berbeda, tidak menggunakan objek di daerah Provinsi Sumatera Selatan tetapi di Provinsi Bali. Dan penelitian penulis di tinjau dalam perspektif <i>'urf</i> .
3.	Nur Laili Fitriyanti, dari Universitas Airlangga Surabaya. Dengan judul journal “ <i>Counter</i>	Membahas mengenai tradisi peminangan.	Tinjauan teorinya berbeda dan



	<i>Hegemony Terhadap Tradisi Peminangan Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan)."</i>		tradisinya berbeda.
--	--	--	---------------------

## B. Kerangka Teori

### 1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (latin: *traditio*, "diteruskan") ialah sesuatu hal yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, waktu, kebudayaan, atau agama yang sama. Kerena tanpa adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, suatu tradisi dapat punah merupakan hal yang paling mendasar dari tradisi.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi yaitu adat kebiasaan yang secara turun temurun masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>14</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnallah mengenai istilah tradisi di maknai sebagai kebiasaan, pengetahuan, doktrin, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang sudah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> di akses 23 September 2019 pada pukul 09.47 P.M

<sup>14</sup> Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

<sup>15</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

Dalam literatur Islam, tradisi tersebut *لعرفا* atau *العادة* yang artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan pengertian *Al-'urf* ialah sesuatu yang sudah dikerjakan dan diketahui oleh orang banyak, berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan.<sup>16</sup> *Al-'urf* secara harfiah artinya adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *Al-'urf* adalah suatu perkataan maupun perbuatan yang jiwa merasa tenang dalam melakukannya, karena selaras dengan akal sehat dan dapat di terima.<sup>17</sup> Menurut ahli syara' dalam bahasa tidak terdapat perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*. Kata *al-'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>18</sup> Sedangkan *al-Adah* menurut Al-Jurani adalah sesuatu perkataan maupun perbuatan yang dapat di terima oleh akal, dan dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus.

Menyamakan antara istilah adat dan *'urf* ada sebagian ahli tidak setuju. Karena jika dilihat dari bagian maknanya mengandung arti perulangan. Jadi segala sesuatu yang baru satu kali dilakukan belum dinamakan adat. Akan tetapi perbuatan harus dilakukan beberapa kali baru dapat dikatakan dengan adat, dan tidak ada ukuran maupun banyaknya. Hal ini tergantung bentuk perbuatan yang dilakukan, sementara sesuatu yang dapat dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa

<sup>16</sup> Wahbah Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalam), 131.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

<sup>18</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

perbuatan itu dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi banyak perbuatan itu sudah dikenal, diakui dan diterima banyak orang.<sup>19</sup>

Para fuqaha menyatakan bahwa jika dilihat dari sisi penggunaan istilah *'urf* dan *al-adah* tidak mengandung suatu perbedaan secara signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Meskipun demikian para fuqaha tetap mendefinisikannya berbeda, yang mana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang/kelompok dan muncul dari kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari hal inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan penting, selama dilakukan secara bersama-sama, dan hal seperti itu termasuk kategori *'urf*. Sedangkan *'aadah* didefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun bersama-sama.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan persamaannya yaitu *'urf* dan *'aadah* merupakan sesuatu pekerjaan dilakukan berulang-ulang yang sudah tertanam, diterima akal sehat, dan serta sesuai dengan karakter pelakunya. Sedangkan perbedaannya jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu :

1. *'Urf* harus dilakukan oleh sekelompok, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya dan hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan.
2. *'Aadah* boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan dan hanya melihat dari sisi pelakunya.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), Jilid 2, 363.

<sup>20</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 208.

Sehingga dapat disimpulkan istilah *al-'aadah* (adat) dan *al-'urf* berbeda jika ditinjau dari aspek yang berbeda pula. Perbedaan istilah *al-'aadah* (adat) hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sedangkan *al-'urf* hanya melihat pelakunya. Kemudian *al-'aadah* (adat) dapat dilakukan oleh kelompok maupun pribadi, sedangkan *al-'urf* harus dijalankan oleh komunitas tertentu. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).<sup>21</sup>

## 2. Peminangan

### a. Pengertian peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya ialah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).<sup>22</sup> Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>23</sup> Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya. Dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, 208.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3, 556.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet ke-2, 113.

<sup>24</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 15.

Didalam Islam peminangan lebih sering disebut dengan istilah khitbah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>25</sup> Adaun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Karakteristik khitbah hanya sekedar berjanji akan menikah. Pihak calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Andaikan telah disepakati, kadar mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak mengeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah ketika kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah ialah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah di dasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Mugmmad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dam Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), terj. Abdul Majid Khon, 8.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Mugmmad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dam Talak*, terj. Abdul Majid Khon, 9.

### b. Hukum peminangan

Al-qur'an dan banyak hadits yang membicarakan mengenai peminangan. Akan tetapi tidak ditemukan secara rinci dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan.<sup>27</sup> Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Maka dari itu jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka hukum pernikahan tersebut tetap sah. Menurut jumhur, hukum lamaran adalah boleh. Menurut kalangan madzhab Syafi'i, hukum lamaran adalah sunnah. Hal ini di dasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar. Peminangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khutbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.<sup>28</sup>

### c. Perempuan yang tidak boleh dipinang

#### 1) Perempuan dalam masa *Iddah*.

Perempuan yang dalam masa *iddah*, baik *iddah* karena kematian maupun *iddah* karena cerai. *Iddah* karena cerai ada dua macam yaitu *iddah raj'i* (masih boleh ruju') dan *iddah bain* (talaq tiga). Wanita-wanita yang masih dalam *iddah raj'i*, haram dipinang, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sebab statusnya masih menjadi istri suaminya. Wanita yang masih dalam *iddah bain* (talak tiga), boleh dipinang dengan cara sindiran.

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 50.

<sup>28</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, 147.

Sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh (haram) dipinang secara terang-terangan dan dibolehkan dengan cara sindiran.<sup>29</sup>

2) Perempuan yang masih dalam pinangan orang lain.

Perempuan yang sudah dipinang tidak boleh dipinang lelaki lain, kecuali peminang pertama meninggalkan si wanita dan memberi izin untuk menggantikannya. Dilarangnya meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain mengandung maksud menghindari permusuhan. Sebab hal itu akan merusak kerukunan, menambah terjadinya tindakan-tindakan mengadu domba dan menggunjing orang lain di kalangan muslim.<sup>30</sup>

Berdosa hukumnya perempuan menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, sedangkan ia sudah menerima laki-laki pertama. Penikahannya sah akan tetapi sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedangkan meminang itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>31</sup> Kemudian perihal waktu pelaksanaan pernikahan, para fuqaha berpendapat waktunya adalah ketika masing-masing pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan yang lainnya, bukan pada waktu awal peminangan.<sup>32</sup>

#### d. Akibat hukum peminangan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 28.

<sup>30</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), terj. Abu Ahmad Al-Wakidy, 43.

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2006), 78.

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2), 2-3.

peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”

Jika dilihat dari isi pasal tersebut pada prinsipnya apabila peminangan sudah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, hal tersebut belum berakibat hukum. Akan tetapi jika dihubungkan dengan hak meminang orang lain, maka walaupun peminangan lebih untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan pada perempuan, menutup hak peminangan orang lain. Akibatnya pihak meminang pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutus hubungan.

Peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka mereka yang sudah bertunangan, tetap dilarang untuk berduaan ditempat yang sepi, sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali jika ditemani oleh mahram, maka bersepi-sepi diperbolehkan. Karena adanya mahram dapat menjauhkan mereka dari maksiat.

Umumnya di dalam masyarakat terdapat kebiasaan saat melangsungkan upacara pertunangan, meminang memberikan beberapa pemberian seperti berupa perhiasan dan yang lainnya. Hal ini sebagai keseriusan niatnya untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Pemberian inipun bukan termasuk mahar, mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah,



tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu.

### 3. Tradisi menek buah

Tradisi *menek buah* yaitu proses meminang atau mengkhitbah seorang perempuan. Pada tahap pertama *menek buah* di namakan dengan *menek ngidih*. *Menek* arti harfiahnya naik, sedangkan *ngidih* artinya meminta. Pada tahap ini utusan dari pihak keluarga laki-laki yaitu peminang mendatangi keluarga pihak perempuan yaitu terpinang.<sup>33</sup> Kemudian diharuskan membawa sebuah *kempu*. *Kempu* yaitu semacam wadah terbuat dari kuningan atau jati dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya. Ketika meminang atau mengkhitbah *kempu* tersebut didalamnya diisi dengan *base tampin*. *Base tampin* yaitu terdiri dari sirih, buah pinang, gambir, tembakau, kapur, cincin, uang, beras, dll. Apabila lamaran ditolak maka *kempu* tersebut akan dikembalikan sedangkan jika pinangan diterima maka akan dibalas dengan diisi kuskus kuning dan ayam pagang, sapu tangan, dan korek.

Setelah pinangan diterima maka dilakukan musyawarah mengenai mahar yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yaitu pelamar. Selain itu pihak keluarga perempuan yaitu terpinang akan mengajukan permintaan terhadap pihak keluarga laki-laki, hal ini dilakukan pada tahap *menek ngidih*. Meskipun

---

<sup>33</sup> Amar Ma'ruf, *Wawancara*, (7 Agustus 2019)

demikian, permintaan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari pihak keluarga besar perempuan. Permintaan tersebut biasanya berupa *uang dapur*, *pesaluk*, dan makanan dengan jumlah banyak berupa kue, buah-buahan dan lain sebagainya dan belum terhitung sebagai mahar. Biasanya nominal *uang dapur* yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yaitu disesuaikan dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan, dan pada umumnya berjumlah sekitar 15-60 juta. *Uang dapur* biasanya digunakan untuk tambahan bagi keluarga pihak perempuan untuk mengadakan acara pernikahan. Tradisi peminangan tersebut sudah menjalankannya secara turun-temurun hingga saat ini. Tradisi peminangan tersebut hingga saat ini masih banyak dijalankannya oleh masyarakat di desa Patas secara turun-temurun.<sup>34</sup>

#### 4. *Al-'urf*

##### a. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-mar'ruf*" (الْمَعْرُوفُ) dengan arti : "sesuatu yang dikenal". Jika di katakan "si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya" maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".<sup>35</sup> *'Urf* artinya menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan yang terus menerus.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Rajemah, *Wawancara*, (28 September 2019)

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

<sup>36</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, 164.

Dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah bahwa *'urf* ialah apa yang sudah populer di masyarakat dan selalu diikuti, baik perkataan maupun perbuatan. Menurut pandangan ahli syariat *'urf* dan adat adalah dua kata sinonim (*taraduf*) yang berarti sama. Contoh *'urf* perbuatan yaitu kebiasaan isteri belum diserahkan kepada suaminya sebelum isteri menerima sebagian maharnya dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan saling memberikan barang dan uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul.<sup>37</sup> Kemudian Contoh *'urf* perkataan yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan kata “daging” pada selain daging ikan dan kebiasaan masyarakat menggunakan kata *walad* (anak) untuk anak laki-laki bukan anak perempuan dan kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam di Indonesia, mengandung arti talak.<sup>38</sup>

#### b. Macam-macam *'urf*

- 1) Dari segi objeknya, yaitu :<sup>39</sup>
  - a) *Al-'urf al-lafzhi* ( اللفزي العرف ) adalah kebiasaan masyarakat menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*.

<sup>37</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

<sup>38</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-140.

- b) *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
- 2) Dari segi cangkupannya (jangkauannya), *'urf* terbagi dua, yaitu :
- a) *Al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
- b) *Al-'urf al-khashsh* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.<sup>40</sup>
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', yaitu :
- a) *'Urf* yang *fasid* atau *'urf* yang batal, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan.

---

<sup>40</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

- b) *'Urf* yang *sahih* atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit.<sup>41</sup>

### c. Kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum

Adat merupakan sumber hukum di dalam sistem hukum Romawi terlebih lagi sistem hukum Adat. Sedangkan dalam sistem hukum Islam, adat menjadi salah satu unsur yang diperimbangkan dalam menentukan hukum. Hal ini menyebabkan perilaku toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Meskipun demikian pengakuan tersebut tidaklah sepenuhnya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini demi melindungi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan identitas hukum Islam. Sebab Hukum Islam bukan merupakan hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, bukan pula sistem tertutup ketat. *'Urf* yang *shahih* menambahkan vitalitas dan dinamika Hukum Islam.<sup>42</sup>

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistimbahkan hukum, menetapkan persyaratan untuk menerima *'urf* , sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Adat atau *'urf* itu dapat diterima akal sehat dan bernilai maslahat.

Sebaliknya apabila *'urf* itu mendatangkan kumudharatan dan tidak dapat

<sup>41</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 90.

<sup>42</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 425.

diterima logika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, contohnya kebiasaan isteri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* ini di pandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat.

- 2) Adat atau *'urf* itu merata di kalangan orang-orang dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya dan berlaku umum.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau sudah berlaku pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian maka tidak di perhitungkan. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat kaidah *ushuliyah* yang berbunyi “ *'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.<sup>44</sup>
- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'.<sup>45</sup> Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sesungguhnya menguatkan terwujudnya *'urf* yang shahih karena apabila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara'

<sup>44</sup> Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968), h. 133.

<sup>45</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, h. 880.

yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak bisa diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>46</sup>

Adat hampir selalu diperbincangkan secara umum atau dalam proses pengambilan hukum *'urf*. Akan tetapi sudah dipaparkan bahwa *'urf* dan adat yang sudah diambil dan diterima oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu dibahas lagi mengenai alasannya. Secara umum *'urf* atau adat dipakai oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Dan ulama Syafi'iyyah banyak memakai *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>47</sup>

Hukum Islam dari perubahannya mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.<sup>48</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah “perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan zaman, perbedaan tempat dan keadaan itu tidak diingkari.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 426.

<sup>47</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), 375.

<sup>48</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 95.

<sup>49</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 428.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan secara terperinci, intensif, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.<sup>51</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk menganalisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, akan tetapi dengan melihat implikasi tradisi *menek buah* dalam konsep *'urf* yang bersumber dari Hukum Islam. Sehingga penulis dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang sudah ada.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologis. Kemudian dideskripsikan obyek yang diteliti dengan cara mencatat semua hal yang terlibat dalam obyek yang diteliti oleh peneliti. Di dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada di masyarakat dalam menjalankan tradisi *menek buah* yang dilakukan dalam peminangan. Peneliti juga berusaha mengerti peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap pelaku atau masyarakat yang menjalankan tradisi ini dalam pandangan fenomenologis. Dan dengan menggunakan penelitian ini, maka peneliti akan terjun langsung untuk meneliti realita yang terjadi pada masyarakat mengenai tradisi *menek buah* yang berlaku.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

### C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi di desa Patas kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali, dikarenakan masyarakat di Desa Patas masih melaksanakan tradisi *menek buah*. Dan hal yang menarik karena agama Islam merupakan agama minoritas dan di Desa ini mayoritas beragama Hindu, sehingga terjadi akulturasi budaya antara agama Islam dan Hindu.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.<sup>52</sup> Peneliti mendapatkan data primer langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, dari individu maupun kelompok yang terlibat secara langsung dalam beberapa permasalahan yang diteliti oleh peneliti seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelaku, dan orang-orang yang memahami tentang tradisi *menek buah* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Patas.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>53</sup> Berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab seperti *Bidayah al-Mujtahid fi*

---

<sup>52</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30.

<sup>53</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

*Nihayah al-Muqtashid*, karya Ibnu Rusyd, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, karya Abdul Aziz Mugmmad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, terjemahan Abdul Majid Khon, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, karya Sayyid Sabiq, kemudian buku-buku seperti *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin, dan *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)* karya Sulaiman Abdullah. Dan dokumen atau data dari kantor Desa Patas dan literatur lainnya.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu terstruktur dan merujuk pada situasi dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Guna mempermudah menggali data empiris yang dibutuhkan tentang tradisi *menek buah* di desa Patas. Dalam wawancara ini terdapat beberapa narasumber yang sudah setuju untuk diwawancarai. Narasumber dipilih dengan kriteria bahwa mereka mengetahui atau bahkan terlibat langsung di dalamnya. Adapun narasumber tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Narasumber

NO.	Nama	Peran
1	Bapak Amar	Tokoh Masyarakat & Agama
2	Bapak Sapak	Tokoh Masyarakat & Agama
3	Ibu Siti Halimah	Pelaku Tradisi
4	Ibu Rajemah	Pelaku Tradisi
5	Ibu Mun	Pelaku Tradisi

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu profil Desa Patas berupa data geografi dan topografi, data sumber daya manusia, data pendidikan, data mata pencaharian pokok, data kepercayaan (agama), data etnis, dan foto bersama narasumber. Data-data dalam penelitian ini diambil langsung oleh penulis dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai maupun dari kantor Desa Patas.

## F. Metode Pengelolaan Data

### 1. Edit

Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dan data-data yang diperoleh di desa Patas dalam penyusunan penelitian ini. Serta kelengkapannya dengan tujuan agar data-

data tersebut mencukupi dalam menganalisis rumusan masalah yang diteliti penulis untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian.

## **2. Klasifikasi**

Langkah ini penulis menyusun data yang diperoleh di desa Patas sesuai dengan klasifikasinya. Penulis mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen atau hasil di desa Patas berdasarkan klasifikasi tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga dapat dengan mudah terjawab.

## **3. Verifikasi**

Pada langkah ini penulis memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh dan terkumpul. Kemudian di periksa kembali data dan informasi yang diperoleh agar tejamin kevalidannya. Langkah ini penulis lakukan dengan cara meninjau kembali dan membandingkan antara berbagai sumber, metode atau teori-teori.

## **4. Analisis**

Analisis adalah upaya atau cara bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data yang menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>54</sup> Dalam tahap ini penulis menganalisis data-data penelitian yang sudah diperoleh di Desa Patas dengan

---

<sup>54</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

menggunakan teori yang terdapat di Bab II, yaitu proses *menek buah* dan kemudian ditinjau dengan kajian teori *'urf*. Selanjutnya penulis menghubungkan dengan penjawaban atas rumusan masalah dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah terdiri dari bagaimana tradisi *menek buah* dalam peminangan di Desa Patas dan bagaimana tradisi *menek buah* ditinjau dari *'urf*.

## 5. Kesimpulan

Ini merupakan tahap akhir, pada kesimpulan inilah diuraikan jawaban atas semua rumusan masalah. Adapun rumusan masalah terdiri dari bagaimana tradisi *menek buah* dalam peminangan di Desa Patas dan bagaimana tradisi *menek buah* ditinjau dari *'urf*. Kemudian dalam tahap terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap dua rumusan masalah tersebut setelah di analisis dengan maksud agar sesuai dengan tujuan penelitian penulis.

Dan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait. Pada tahap ini kesimpulan yang dikemukakan penulis bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang autentik dan lebih mendukung dikemudian hari.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Geografi Dan Topografi

Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Bali
- b. Sebelah Selatan : Hutan Negara
- c. Sebelah Timur : Desa Pengulon
- d. Sebelah Barat : Desa Gerokgak, Kecamatan Melaya

Luas Wilayah menurut penggunaan :

- a. Luas Pemukiman : 68,95 ha/m<sup>2</sup>

- b. Luas persawahan : 23 ha/m<sup>2</sup>
- c. Luas perkebunan : 537 ha/m<sup>2</sup>
- d. Luas kuburan : 1,50 ha/m<sup>2</sup>
- e. Luas pekarangan : 67,95 ha/m<sup>2</sup>
- f. Perkantoran : 0,50 ha/m<sup>2</sup>
- g. Luas prasarana umum lainnya : 116,10 ha/m<sup>2</sup>

Berdasarkan keadaan geografisnya desa Patas memiliki wilayah seluas 32,36 km (persegi) Hektar dan berada pada ketinggian 0-50 mdl dari permukaan laut yang termasuk daerah dataran rendah. Iklim di desa ini yaitu suhu rata-rata harian 20-28°C dengan curah hujan 25- 33 Mm. Jenis dan kesuburan tanah yaitu mempunyai warna tanah (sebagian besar) abu-abu dengan tekstur tanah lampungan dan tingkat kemiringan tanah 25-33 derajat.

Sedangkan berdasarkan topografinya bentangan wilayah desa Patas dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. Dataran Rendah : 158ha/m<sup>2</sup>
- b. Berbukit-Bukit : 73ha/m<sup>2</sup>
- c. Dataran Tinggi/ Pegunungan : 109ha/m<sup>2</sup>
- d. Tepi Pantai/ Pesisir : 97ha/m<sup>2</sup>.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerogkak Kabupaten Buleleng.



## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepala rumah tangga di Desa Patas sebanyak 3.328 orang, dan jumlah total 11.009 orang dengan kepadatan penduduk 14.000 per km. Dalam jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu terdiri dari laki-laki sebanyak 5.641 orang dan perempuan sebanyak 5.368 orang, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Komposisi Jumlah Penduduk dari Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	5.641 Orang
2.	Jumlah Perempuan	5.368 Orang
	Jumlah Total	11.009 Orang

Berdasarkan tabel di tersebut, jumlah penduduk di desa Patas secara keseluruhan sebanyak 11.009 orang. Dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.641 orang dan jumlah penduduk perempuan 5.368 orang.<sup>56</sup>

## 3. Pendidikan

Berdasarkan data pada tahun 2018 yang di peroleh di kantor desa Patas, jumlah penduduk menurut tingkatan pendidikan masyarakat di desa Patas bervariasi mulai TK/play group, SD/MI, SMP/MTs, SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi dan tidak pernah sekolah. Sebagaimana tabel berikut :

<sup>56</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Tabel 4.2  
Tingkatan Pendidikan Penduduk

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	321 Org	317 Org
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	127 Org	128 Org
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	207 Org	238 Org
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.270 Org	1.188 Org
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	315 Org	378 Org
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	568 Org	475 Org
Tamat SD/ sederajat	1.040 Org	1.107 Org
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP	183 Org	129 Org
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	146 Org	125 Org
Tamat SMP/ sederajat	662 Org	595 Org
Tamat SMA/ sederajat	617 Org	472 Org
Tamat D-1/ sederajat	17 Org	10 Org
Tamat D-2/ sederajat	19 Org	11 Org
Tamat D-3/ sederajat	33 Org	19 Org
Tamat S-1/ sederajat	84 Org	154 Org
Tamat S-2/ sederajat	19 Org	13 Org
Tamat S-3/ sederajat	7 Org	4 Org
Tamat SLB A	1 Org	1 Org
Tamat SLB B	5 Org	3 Org
Tamat SLB C	0 Org	1 Org
Jumlah	5.641 Org	5.368 Org
Jumlah Total	11.009 Orang	

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa di desa Patas terdapat sekolah luar biasa (SLB) yang diperuntukan bagi orang yang berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan. Adapun penduduk yang taman SLB A sebanyak 2 orang, SLB B sebanyak 8 orang dan SLB C sebanyak 1 orang.

Kemudian penduduk yang menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat perguruan tinggi yaitu D-1 sebanyak 27 orang, D-2 sebanyak 30 orang, D-3 sebanyak 52 orang, S-1 sebanyak 238 orang, S-2 sebanyak 32 orang, dan S-3 sebanyak 11 orang dengan total 390 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk yang tidak pernah sekolah yaitu 1.138 orang.<sup>57</sup>

#### 4. Mata Pencaharian Pokok

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat di desa Patas memiliki mata pencaharian utama yang beraneka ragam. Sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel berikut :

Tabel 4.3  
Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.251 Org	694 Org
Buruh tani	725 Org	164 Org
Pegawai Negeri Sipil	90 Org	33 Org
Pengrajin industri rumah tangga	26 Org	70 Org
Pedagang keliling	31 Org	48 Org
Peternak	188 Org	53 Org

<sup>57</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Nelayan	125 Org	0 Org
Montir	16 Org	0 Org
Dokter swasta	1 Org	0 Org
Bidan swasta	0 Org	3 Org
Perawat swasta	4 Org	3 Org
Pembantu rumah tangga	0 Org	7 Org
TNI	4 Org	0 Org
POLRI	18 Org	1 Org
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	38 Org	4 Org
Pengusaha kecil dan menengah	11 Org	28 Org
Pengusaha besar	4 Org	0 Org
Karyawan perusahaan swasta	115 Org	67 Org
Karyawan perusahaan pemerintah	6 Org	2 Org
Wiraswasta	6 Org	0 Org
Karyawan swasta	127 Org	59 Org
Pedagang barang kelontong	38 Org	58 Org
Guru swasta	17 Org	8 Org
Tukang kayu	127 Org	0 Org
Tukang batu	108 Org	0 Org
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	341 Org	192 Org
Belum bekerja	1.025 Org	961 Org
Pelajar	1.199 Org	1.219 Org
Ibu rumah tangga	0 Org	1.694 Org
<b>Jumlah</b>	<b>5.641 Org</b>	<b>5.368 Org</b>
<b>Jumlah Penduduk Total</b>	<b>11.009 Orang</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di desa Patas memiliki mata pencaharian utama yang beraneka ragam. Dari jumlah penduduk total sebanyak 11.009 orang, kebanyakan pencaharian utama penduduk di desa ini bekerja sebagai seorang petani dengan total 1.945 orang. Sedangkan penduduk yang belum bekerja sebanyak 1.986 orang dan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 533 orang.<sup>58</sup>

## 5. Agama

Masyarakat Desa Patas mempunyai kepercayaan yang beranekaragam. Meskipun demikian masyarakat di desa ini hidup berdampingan dengan selalu menjaga rasa toleransi terhadap satu sama lain. Adapun Kepercayaan yang dianut penduduk di desa ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4  
Agama

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Hindu	3.667 Orang	3.436 Orang
2.	Islam	1.950 Orang	1.897 Orang
3.	Katholik	16 Orang	28 Orang
4.	Kristen	3 Orang	5 orang
5.	Budha	5 Orang	2 Orang
Jumlah		5.641 Orang	5.368 Orang

<sup>58</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas masyarakat di desa ini beragama Hindu yaitu sebanyak 7.103 orang. Sedangkan masyarakat yang beragama Islam sebanyak 3.847 orang.<sup>59</sup>

## 6. Etnis

Masyarakat di Desa Patas tidak hanya di terdapat suku Bali tetapi terdapat berbagai macam suku yang merupakan pendatang, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5  
Etnis

No.	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1.	Sunda	30 Orang	25 Orang
2.	Jawa	255 Orang	213 Orang
3.	Madura	156 Orang	127 Orang
4.	Bali	4.953	4.807 Orang
5.	Bugis	48 Orang	31 Orang
6.	Sasak	156 Orang	127 Orang
7.	China	43 Orang	38 Orang
Jumlah		5.641 Orang	5.368 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas suku masyarakat di desa ini yaitu suku Bali sebanyak 9.760 orang. Sedangkan paling sedikit suku Sunda sebanyak 55 orang.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

<sup>60</sup> Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

## B. Analisis Data

### 1. Proses Tradisi *Menek Buah* Dalam Peminangan di Desa Patas

Di dalam Islam pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan bukan paksaan dan suka sama suka. Dengan prinsip untuk hidup selamanya bukan sementara dan dalam mencapai prinsip tersebut di atur adanya peminangan (*khitbah*) sebelum dilaksanakan pernikahan.

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*, artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah yaitu permintaan atau pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, dilakukan baik melalui perantara pihak yang dipercayai atau dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang sesuai dengan syariat agama.<sup>61</sup>

Di dalam al-qur'an maupun hadist terdapat memang terdapat mengenai hal peminangan, akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas mengenai larangan maupun perintah dalam melakukan peminangan. Sebagaimana perintah melaksanakan perkawinan terdapat kalimat yang jelas di dalam al-qur'an dan hadist. Oleh karena itu para ulama berpendapat dalam penetapan hukumnya tidak mewajibkannya dalam arti hukumnya mubah.<sup>62</sup>

Mayoritas para ulama berpendapat apabila dalam suatu pernikahan dilakukan tanpa adanya peminangan maka hukum suatu pernikahan tetap sah, hal ini dikarenakan peminangan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Sebaliknya, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa hukum dari suatu peminangan adalah wajib, dengan mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi

<sup>61</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), 13.

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Darul Fikri: Beirut. 2005), 3.

yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu. Ibnu Rusyd menukil pendapatnya dari pendapat imam Daud Al-Zhahiriyy.<sup>63</sup>

Peminangan merupakan tahap yang sudah biasa dilalui sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi peminangan tidak hanya dilakukan setelah Islam datang, akan tetapi sudah berlangsung sebelum Islam datang. Hingga kini tradisi peminangan sudah menjadi kebiasaan yang banyak dilangsungkan termasuk dalam hukum adat kita, tentu dengan proses yang berbeda-beda di setiap daerah.

Sebelum melangsungkan pernikahan rata-rata masyarakat muslim di Desa Patas melakukan peminangan. Istilah peminangan biasanya disebut dengan *menek buah*. Biasanya dalam proses *menek buah* sebelum meminang pihak laki-laki mengutus seseorang pejantos yang akan menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan bahwa akan datang utusan dari pihak keluarga laki-laki yang akan melamar anak perempuannya.

Menurut bapak Amar selaku tokoh agama di Desa Patas, beliau menjelaskan pengertian pejantos sebagai berikut :

*Pejantos itu adalah utusan yang akan menyampaikan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang ke pihak keluarga perempuan untuk melamar. Member tau istilahnya. Penjantos hanya ngasih tau ada salam dari keluarga si A laki-laki bahwa nanti malam atau kapan itu akan ada utusan keluarga laki-laki datang kemari meminang atau melamar putri bapak seperti itu.*<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubiy Al Andalusiy, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2004), 435-436.

<sup>64</sup> Amar, *Wawancara* (Bali, 17 Desember 2019)



Untuk mendapatkan informasi proses tradisi *menek buah* lebih mendalam, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh maupun pelaku tradisi di desa Patas, guna mendapatkan informasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan proses tradisi *menek buah*. Adapun dalam melangsungkan proses *menek buah* harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

**a. Tahap pertama (*menek ngidih*)**

Wawancara pertama yang peneliti lakukan kepada bapak Amar selaku akademisi yang banyak mengetahui mengenai proses tradisi *menek buah* dan selaku tokoh agama di Desa Patas. Berikut penuturannya :

*“Setiap masing-masing calon mantap untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju maka setidaknya ada tiga tahap untuk menuju ke pelaminan atau pernikahan. Tahap pertama yaitu menek ngidih. Menek arti harfiahnya naik ngidih artinya meminta. Jadi menek ngidih adalah tindakan atau tahapan dimana orang tua atau keluarga seorang pria calon penganten meminta atau melamar atau meminang seorang wanita calon istri anaknya. Langkah-langkahnya, keluarga pihak laki-laki ketika akan menek ngidih sehari-duahari sebelumnya mengirim atau mengutus seorang pejantos untuk memberitahukan kepada pihak keluarga wanita tentang rencana atau maksud meminang tersebut, sehingga pihak keluarga wanita tahu dan ada persiapan. Waktu menek ngidih keluarga laki-laki mengutus dua-tiga orang atau lebih keluarga dekat atau orang yang dituakan atau ditokohkan untuk menek ngidih dan membawa kempu. Sebelum utusan ini menyampaikan maksudnya biasanya diawali dengan menyampaikan salam dari pihak keluarga laki-laki dan kemudian menanyakan apakah putrinya sudah ada yang melamar atau meminang. Setelah pihak keluarga wanita menjawab bahwa sebelumnya tidak ada yang melamar atau tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, baru utusan ini menyampaikan maksud dan tujuan*

*kedatangannya untuk melamar si fulanah binti fulan untuk dijodohkan dengan fulan bin fulan.*<sup>65</sup>

Selanjutnya bapak Sapak selaku tokoh agama dan nenek Siti Halimah selaku sesepuh di Desa Patas yang paham tentang tradisi *menek buah* juga menuturkan hal serupa. Begitupun yang dituturkan ibu Mun selaku masyarakat sekitar yang menjalankan tradisi *menek buah* dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

Dari pernyataan keempat narasumber mengenai tahap pertama dalam tradisi *menek buah* adalah *menek ngidih*. *Menek* arti harfiahnya adalah naik, sedangkan *ngidih* artinya adalah meminta. Jadi *menek ngidih* adalah tindakan atau tahapan dimana pihak keluarga laki-laki selaku peminang meminta atau melamar seorang perempuan. Langkah-langkah ketika *menek ngidih*, keluarga pihak laki-laki akan mengutus pejantos yang memberitahukan keluarga pihak perempuan yang akan dipinang bahwa akan datang utusan dari pihak keluarga laki-laki yang akan meminang anak perempuannya. Ketika utusan datang ke rumah pihak keluarga perempuan dan membawa *kempu*.

Kemudian penulis menanyakan lebih lanjut kepada bapak Sapak mengenai *kempu* yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang mana *kempu* ini di bawa oleh utusan pihak keluarga laki-laki ketika melamar seorang perempuan, berikut penuturannya :

*Pertama sekali yang dibawa itu kempu namanya. Kempu itu alat tradisional ya kayak mangkok ada tutupnya itu isinya sesuai dengan tradisi isinya itu sirih sama buah inang, isi lengkapnya bapak kurang tau yang jelas itu aja pokoknya rokok pilitan kalau*

<sup>65</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

*zaman dulu sekarang kan sudah ada rokok sigaret kan gampang saja. Rokok, sirih, buah inang, kapur sirih, batu gambir itu diserahkan ke pihak perempuan. Kalau dia nerima yang datang kalau ndak diterima dibawa pulang lagi kempunya pas malam itu tapi kalau di terima kempunya dibiarin.*<sup>66</sup>

Begitupula dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Siti Halimah selaku sesepuh yang paham mengenai tradisi *menek buah*, beliau menambahkan sebagai berikut :

*Kempu itu berisi beras ukuran sekilo lah baru berisi sirih pinang selengkapnya lima warna itu gambir, pinang, kapur, tembako, sirih. Terus bikim penajep taroin uang dah berapa dah kirain sudah, seperti orang cari dukun kayak gitu sudah. Supaya di manfaatin maksudnya supaya nempel manfaatnya. Itu saja bawa kerumah si perempuan. Yang bawa orang tua yang bisa ngomong.*<sup>67</sup>

Pernyataan informan di atas selaras dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Amar selaku tokoh agama, beliau menjelaskan sebagai berikut :

*Jadi utusan yang melamar itukan bawa kempu, kalau kempunya diterima ndak balek berarti lamarannya diterima tapi ada omong bukan hanya kempunya saja yang jadi tanda. Nanti yang dateng itu yang akan ngelamar ngomong lah basa-basi “saya nyampaikan salam dari keluarga ini kepada keluarga disini” kan gitu, setelah itu baru nanya “kami sebelumnya mau nanya apakah putri bapak sebelumnya sudah ada yang melamar atau meminang atau sudah bertunangan” oh ndak, kalau sudah ada berarti di tolak itu.*<sup>68</sup>

Selanjutnya ibu Mun membeikan keterangan tambahan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

<sup>66</sup> Sapak, *Wawancara*, (Bali, 05 Januari 2020)

<sup>67</sup> Siti Halimah, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

<sup>68</sup> Amar, *Wawancara*, (Bali, 17 Desember 2019)

*Ini (kempu) kalau orang sini ini dia punya, kan adat sini. Di dalamnya diisi uang seumpama kita ngasih 5.000 ke perempuan kita ngisi disana 5.000 atau 10.000 nanti diliat sama yang menerima itu orang tua yang cewek. Diliat oh kalau segini saya ndak mau soalnya saya minta uang dapur sekian, seumpama keadaan keluarga perempuan banyak, keluarga besar, anaknya pengen punya acara yang besar-besaran. “kalau bisa saya minta keringanan dah kalau begitu” soalnya kekuatannya pelamar segitu. Semuanya disini sudah tau pasti sudah anjang-ancang.<sup>69</sup>*

Penulis dapat menjelaskan bahwa dalam tahap *menek ngidih* utusan dari pihak keluarga laki-laki membawa *kempu* ketika melamar ke pihak keluarga perempuan. *Kempu* merupakan alat tradisional berupa mangkok dan ada tutupnya yang terbuat dari kuningan atau jati, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sudah diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya. Ketika meminang *kempu* diisi sesuai dengan tradisi setempat. Adapun isi *kempu* ketika meminang yaitu *base tampin* berupa sirih, buah pinang, batu gambir, tembakau, kapur sirih. Kemudian beras, rokok pilitan, korek api dan beberapa ada yang menyelipkan uang di bawah beras. Misal menyelipkan uang Rp.10.000,- hal tersebut menunjukkan kesanggupan pihak keluarga laki-laki memberikan uang dapur sebesar 10 juta.

Orang yang menjadi utusan biasanya bukanlah orang tua dari peminang tetapi pihak keluarga laki-laki atau orang yang dapat di percaya. Utusan yang datang biasanya sekitar dua sampai tiga orang. Ketika meminang *kempu* di serahkan kepada keluarga perempuan. Jika *kempunya* di terima dan dibawa masuk

---

<sup>69</sup> Mun, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

kedalam maka itu menandakan bahwa lamaran peminang diterima, apabila lamaran tidak diterima makan kempu langsung dikembalikan kepada peminang. Apabila pinangan diterima maka kempu dikembalikan ketika *menek buah*.

Tidak cukup sampai disini, selanjutnya penulis juga mulai menggali informasi mengenai arti *kempu* itu sendiri, menurut ibu Siti Halimah selaku sesepuh di Desa Patas yang paham mengenai tradisi *menek buah*, berikut penjelasannya :

*Untuk artinya ndak tau yaa secara pasti bagaimana, ndak ngerti juga cuma sudah turun-temurun dari nenek moyang jadi ngikutin kata orang tua zaman dulu saja.<sup>70</sup>*

Kemudian penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada bapak Sapak beliau memberikan keterangan yang berbeda yaitu sebagai berikut :

*Istilahnya kempu itukan bokor sama tutupnya ini simbol sebenarnya, simbol keserasian. Jadi yang meminta dan yang dipinta itu serasi seperti kempu dengan tutupnya gitu. Kempu ini alat tapi menjadi simbol dia keserasian kedua belah pihak makanya ketika tidak ada keserasian malam pertama itu kempu sudah di kembalikan ndak diterima. Selain itu kalau diambil suku katanya sekali kan dari kata dasar empu, empu itu kan yang mengayomi kan jadi di harapkan dengan prosesi lamaran bawa kempu itu rumah tangga yang akan terbina itu akan benar-benar ter-empu, ter-ayomi begitu. Maksudnya terayomi itu terayomi oleh syariat oleh aturan agama. Itukan dimaksudkan simbol, alat memang tapi dia punya simbol. Sebenarnya ini agama yang di nampakkan dalam bentuk simbol gitu. Kempu itu alat tapi menjadi simbol.<sup>71</sup>*

<sup>70</sup> Siti Halimah, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

<sup>71</sup> Sapak, *Wawancara*, (Bali, 5 Januari 2020)

Selanjutnya penulis menanyakan kepada bapak Sapak apakah ada dampak jika tidak menggunakan kempu dalam meminang seorang perempuan, kemudian beliau menjelaskan sebagai berikut :

*Kalau diliat tadi itu sebagai empu jelas di khawatirkan keharmonisa rumah tangga itu tidak seperti kempu. Kan gini kempu itu wadah dan tutupnya rapat sekali dia nah seperti itulah rapatnya rahasia rumah tangga diharapkan apa yang ada di dalam ini yang tau berdua saja mau ada masalah, kebahagiaan yang tau berdua saja dalam rumahtangga itu. Karena ada yang ngempu. Jadi istilahnya tafaulan minta keberkahan, nah jadi tidak sembarangan istilahnya kempu itu. Karena tadi kan bapak bilang kempu ini memang alat tapi dia simbol oleh karena dia simbol itu maka dia ada keberkahannya kan gitu. Nah kempu ini alat tapi simbol dari simbol itu ada keberkahan yang di harapkan sehingga ketika orang tua yang melaksanakan pinangan itu tidak memakai alat itu kalau dia tidak tau kebijakannya atau hikmahnya tentu ndak ada masalah apa yang akan terjadi besok karena ndak semua orang akan melihat permasalahannya atau asal muasalnya kan. Misal oh itu rumah tangganya gitu waktu lamaran sih ndak pakai kempu, kan ndak mungkin gitu karena orang banyak melupakan itu. Berapa banyak manusia yang melupakan asal kejadian nya kan itu sudah jelas ayatnya. Jadi kalau orang tua yang ndak makek kempu itu dikhawatirkan akan terjadi sesuatu itu ndak pernah ada kekhawatiran karena mereka ndak tau. Sebaliknya juga gitu orang tua yang ndak tau ada apa yang di balik kempu itu ndak akan pernah berharap keberkahannya dari kempu itu. Jadi itu hanya di anggap sebuah alat atau tradisi saja, ngikut tradisi saja. Padahal kan syariah yang terbungkus oleh tradisi atau tradisi yang di bungkus oleh syariah. Jadi seperti itu ini bukan tradisi yang di seret-seret dalilnya untuk di benarkan tapi ini ya memang syariat yang di sesuaikan dengan keadaan itulah tradisi namanya. Jadi tradisi itu ada yang lurus menurut syariah islam ada yang di selewengkan menurut adat istiadat setempat.<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 5 Januari 2020)

Selanjutnya penulis menanyakan hal serupa kepada bapak Amar, beliau menuturkan sebagai berikut :

*Tidak ada dampaknya itu, sekarang sudah mulai terkikis paham-paham begitu. Karena tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Cuma kenapa bawa beras itu yang secara filsafatnya apa itu saya ndak ngerti juga. Beras itu kan tanda kesuburan, mungkin dimaksudkan supaya keluarga yang terbangun nanti adalah sejahtera tidak kurang makan. Kalau sirih pinang itu kan kesehatan, kalau orang suka makan sirih dan pinang kan giginya kuat begitu. Itu masalah kesehatan saja dan obat begitu. Jadi disamping masalah kesehatan obat penangkal penyakit dan mungki dulu diyakini dulu menangkal semacam tolak balak.<sup>73</sup>*

Dari penjelasan beberapa informan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa *kempu* adalah alat dan mempunyai simbol keserasian. Kemudian jika *kempu* diambil dari suku kata dasarnya yaitu *empu*. *Empu* artinya mengayomi jadi diharapkan dengan prosesi lamaran dengan membawa *kempu* rumah tangga yang akan terbina benar-benar terayomi. Maksud dari ter-ayomi disini yaitu terayomi oleh aturan agama atau syariat agama Islam. Dan sesungguhnya ini adalah agama yang di tampilkan dalam bentuk simbol.

Kemudian akibat jika tidak memakai *kempu* ketika melamar dapat dilihat dari arti suku kata dasarnya *kempu* itu sendiri yaitu *empu*. Di khawatirkan keharmonisan rumah tangga itu tidak seperti *kempu*. Yang mana *kempu* itu wadah dan tutupnya sangat rapat dan di harapkan rahasia yang terdapat di dalam rumah tangga rapatnya seperti *kempu* yang mana hanya diketahui oleh suami isteri saja. Karena dari simbol *kempu* itu terdapat keberkahan yang diharapkan orang zaman dahulu ketika meminang mendapatkan keberkahan tersebut. Ketika orang

<sup>73</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

meminang tidak memakai *kempu* dan tidak tahu mengenai kebijakan atau hikmah *kempu* tersebut maka tidak masalah dikarenakan mereka tidak mengetahui sejarahnya. Sebaliknya jika orang yang meminang tidak tahu apa hikmah dibalik *kempu* maka tidak akan berharap keberkahan dari *kempu* tersebut. Karena banyak yang sudah melupakan sejarah *kempu* itu sendiri, saat ini masyarakat muslim di desa Patas hanya menganggap *kempu* sebagai sebuah alat atau tradisi saja.

**b. Tahap kedua (musyawarah)**

Menurut penuturan ibu Siti Halimah selaku sesepuh yang paham mengenai tahap kedua tradisi *menek buah*, beliau menuturkan sebagai berikut :

*Kalau udah di terima dateng lagi dia 3 tiga malem itu baru disana mutuskan dipintain atau ndak. Kalau laki-laki itu dia orang kaya akan dipintai banyak, dia mikir juga kalau keluarga laki-laki itu orang ndak punya mereka berunding jangan sudah dipintai berapa jak dia punya diserahkan kita terima. Kalau sudah diputuskan tiga hari kesana dah dia lagi dari pihak laki-laki. Saya dateng kemari menanyakan gimana keputusannya. Alhamdulillah di terima terus dari pihak laki-laki nanya lagi apa saya diberatin apa ndak? Kalau dia ndak di beratin, ndak saya ndak beratin bapak berapa jek bapak punya itudah. Kalau sedikit sedikit kita ngundang kalau banyak ya banyak kita ngundang. Disini sekarang biasanya dimintain 15 juta ke atas, tapi pernah ada orang ndak mampu sekali cuma 5 juta. Terus memutuskan kapan kemari lagi nganterkan uang dapur. Terakhir nentuin kapan menek buahnya.*<sup>74</sup>

Selanjutnya penulis menayakan pertanyaan serupa kepada Ibu Rajemah, adapun penuturannya sebagai berikut :

<sup>74</sup> Siti Halimah, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)



*Kadang begini saat ngelamar itu ndak cukup dua kali, masalah biaya-biaya itu kadang-kadang ada musyawarah lagi, “dari pihak kami minta ini” bisa begitu jadi informal, bisa formal dateng lagi atau hanya lewat utusan lagi, “oh dari pihak perempuan minta ini ini” dan biasanya bisa tawar menawar itu. Kadang-kadang sebelum berangkat meminang itu keluarga sudah musyawarah dia kekuatannya berapa gitu. Tapi biasanya dari pihak keluarga yang laki-laki sudah menyiapkan kalau kita hanya mampu sekian gitu. Mampunya ngasih uang misal 20 juta. Kalau nanti ternyata setelah ngelamar ini ditanya masalah biaya kemudian orang tua yang perempuan oh kami minta biayanya 25 juta itu bisa di negolah bahasanya ya musyawarah istilahnya. “ya kami dari pihak laki kesanggupannya hanya 20 juta gitu. Tapi kalau yang cerewet biasanya gimana bisa ndak 22.5 juta gitu dia. Tapi kalau yang sama-sama maklum ya sudah kalau memang anu ya kami terima 20 juta. Nah kadang-kadang juga saat itu menentukan kapan menek buahnya, termasuk pernikahannya kapan itu juga, nanti saling musyawarah. Kalau dulu sebelum ada uang biasanya bahan-bahan yang diminta sapi satu ekor, beras dua kintal, bumbu megenep (beranekaragam) seperti itu biasanya. Terus sekarang karena udah praktis biasanya langsung uang. Tapi ada yang di padukan jadi uang lain kamping/sapi lain, beras juga lain gitu<sup>75</sup>*

Pernyataan informan di atas selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sapak, beliau menuturkan :

*Biasanya dateng kedua lagi musyawarah masalah biaya mas kawin, acaranya dimana itu yang di musyawarahkan intinya yang di musyawarahkan biasanya juga pada malam pertama itu kalau kempu sudah di terima, jadi si pelamar dua orang ini langsung dia menanyakan “jadi untuk acara anak-anak ini kesanggupan kami sekian bagaimana? Gitu. Kadang-kadang dari pihak perempuan yang langsung minta. ini saya terima tapi untuk walimahnya anak-anak ini karena saya keluarga besar ini saya minta disediakan biaya sekian nanti ini menyampaikan kesanggupannya di pihak laki-laki. Tapi nanti kalau dipihak laki-laki yang menyampaikan kesanggupannya pihak perempuan biasanya minta tambah kalau kurang. Misalnya perkiraan ngabisin*

<sup>75</sup>Rajemah, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

*biaya 20 juta tapi kesanggupannya yang laki-laki 15 juta kan minta tambah lagi 5 juta. Ini biasanya ndak putus satu malam karena ini kan utusan yang dua orang ini, dia ndak berani memutuskan iya atau endak dari permintaan pihak perempuan ini. Dia akan bilang permintaan ibu dan bapak saya akan sampaikan ke pihak laki-laki insya Allah lagi sekian hari saya balik lagi kesini gitu. Sudah gitu kalau ndak selesai malam pertama itu malam yang keduanya kesana lagi. Biasanya jedanya tergantung kedua belah pihak, Jadinya kalau sudah sepakat itu kan misalnya lagi tiga hari saya kesini lagi. Udah gitu kan diterima, disepakati minta berapa biaya untuk upacara, terus upacaranya dimana apa di pihak laki-laki apa di pihak perempuan terus minta mas kawinnya berapa gitu habis itu kan sudah di sepakati ada satu lagi yang di sepakati menek buahnya kapan. Uang dapur itu tergantung tuan rumah, karena orang sebesar apapun keluarganya ndak mungkin pihak laki-laki itu mengangkat semua gitu. Mau menaikkan semua itu ndak mungkin harus ada kerja samalah kedua belah pihak. Yang minta 20 juta itu ada, 15 juta ada kan tergantung kemampuan kalau yang kemaren itu ada orang nikah 30 juta, dulu juga pernah 60 juta ya kisarannya 15 sampai-60 juta tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak gitu.<sup>76</sup>*

Selanjutnya bapak Amar memberikan keterangan serupa, beliau mengatakan sebagai berikut :

*“Sebenarnya disetiap daerah ada tradisi meminta atau memberi sesuatu kepada calon besan. Adat di desa patas sebenarnya adalah adat perpaduan adat Madura, bugis dan muslim Bali. Hanya saja seserahannya sudah disimpelkan menjadi uang dapur yang tujuannya untuk biaya walimah dipihak wanita, untuk beli beras, daging, bumbu, kue-kue dan sewa peralatan. Ada yang sepenuhnya biaya dari pihak laki-laki dan ada yang sifatnya hanya bantuan untuk menambah biaya yang dikeluarkan pihak keluarga wanita. Sangat tergantung situasi dan kondisi serta pengertian dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>77</sup>*

<sup>76</sup> Sapak, Wawancara, (Bali, 05 Januari 2020)

<sup>77</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

Dari penjelasan yang telah diperoleh dari para informan mengenai tahap dua peminangan dalam tradisi *menek buah*, maka penulis dapat menjelaskan setelah pinangan diterima pada tahap pertama maka dilanjutkan pada tahap kedua, yang mana pada tahap ini kedua belah pihak melakukan musyawarah. Adapun hasil musyawarah yang di perlukan yaitu :

- a) mengenai kesepakatan *uang dapur* yang diterima pihak keluarga perempuan
- b) menentukan hari *menek buah*
- c) mahar dan menentukan hari pernikahan

Biasanya dalam tahap ini tidak cukup hanya dilakukan sekali hingga dua kali pertemuan, di karenakan sering terjadi proses negosiasi (tawar menawar) terhadap *uang dapur*. Tekadang pihak keluarga perempuan langsung menentukan harga, ada juga yang meletakkan uang di bawah *kempu* sebagai simbol memberitahu kesanggupan pihak keluarga laki-laki dan ada yang memberi tahu secara langsung kemampuannya kepada pihak keluarga perempuan. Penentuan akhir *uang dapur* tergantung situasi, kesepakatan dan pengertian kedua belah pihak. *Uang dapur* biasanya di gunakan untuk membantu pihak keluarga perempuan dalam keperluan walimah seperti membeli beras, daging, bumbu, kue-kue, sewa peralatan dan lain-lain.

### c. Tahap ketiga (*menek buah*)

Selanjutnya bapak Amar melanjutkan penjelasannya mengenai proses tradisi *menek buah*, berikut penuturannya :

*Tahap ketiga menek buah. Pada saat menek buah keluarga laki-laki membawa seserahan. Waktunya bisa seminggu, tiga hari atau sehari sebelum pernikahan tergantung situasi dan kondisi serta kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah peserta menek buah juga tergantung pihak keluarga wanita atau kesepakatan kedua belah pihak. Seserahan biasanya berbentuk uang istilahnya disini uang dapur, pesaluk adalah pakaian lengkap calon istri termasuk alat mandi atau kecantikan dan perhiasan emas lengkap, makanan berupa kue-kue dan buah-buahan. Dalam acara menek buah juga membicarakan masalah-masalah teknis seperti kepastian hari H, dan lain-lain.<sup>78</sup>*

Kemudian ibu Siti Halimah menambahkan keterangan, sebagai berikut :

*Dateng lagi pas menek buah harus bawa pesaluk, sirih pinang tapi tempat kapar. Katanya artinya kita kan ngelamar anaknya orang sebagai penggantinya ngambil anaknya orang. Nanti perempuan sama perempuan laki-laki di muka. Baru pakaiannya harus diatur bawanya jangan sepatu di bawanya duluan, masak kita mau nyaluk sepatu duluan itu diatur seperti kita mau makek apa yang duluan kita pakek mungkin mandi kita dulu baru kita berias kan gitu masa kita sudah bebaju baru berias kan berantakan nanti riasannya. Pokoknya selengkapannya perlengkapan berias sama mandi nanti satu tempat. Sirih pinang dimuka itu yang bawanya harus gadis-gadis. Baru periasan, baru pakaian atau kain atau baju, sudah gitu sepatu sandal, itu ada aturannya sudah kayak gitu. Nanti diperiksa bawaannya sama keluarga perempuan. Kalau ada yang ndak ada di tanyakan. Waktu menek buah kempunya dibalikin terus diisi ketan kuning, baru ayam pangang di tarok dikempu itu baru berisi korek berisi rokok, saputangan. Artinya itu tanda terimakasih aja. Kalo arti filsafalnya nya ndak ngerti juga soalnya dari dulu sudah gitu.<sup>79</sup>*

Dengan pertanyaan yang sama ibu Mun memberikan keterangan sebagai berikut :

*Ini nanti setelah kita diterima jangka sekian bulan nunggu, ini masih ada dirumahnya perempuan. Nanti pas menek buah (naik*

<sup>78</sup> Amar, Wawancara, (Bali, 17 Desember 2019)

<sup>79</sup> Siti Halimah, Wawancara, (Bali, 28 Desember 2019)

*buah) ini kembali pulang dia diisi balasannya itu ayam pangang, kuskus kuning atau ketan, itu balasan kalo perempuan ke lakinya, ada sapatungannya, ada rokoknya, sisir, minyak, itu balasan tanda resmi sudah seperti itu adatnya. Udah diterima dia sudah resmi lah istilahnya itu mau nikah. Dan pas menek buah itu menenkukan kapan dia mau nikahnya.<sup>80</sup>*

Selanjutnya ibu Rajemah memberikan penjelasan serupa, berikut penuturannya :

*Menek buah yang asli itu sebelum hari H biasanya tujuh hari, tiga hari sebelum hari H gitu terlalu lama juga ndak bagus jadi normalnya tujuh hari atau tiga hari itu. Itu biasanya kalau normal tujuh hari sebelum hari H uang di bawa, pakaian di bawa semua kue kue. Nanti pas menek buah kempunya di balas sama kuskus kuning sama ayam pangang diisi sapu tangan sama korek kayu. Balasannya lah itu dikirim ke cowoknya. Sapu tangan kan tanda cinta. Ketan itu kan rekat dia mungkin filosofinya tambah deket. Tapi ada kone yang bilang jangan diisi pangangan ayam biar ndak cakar-cakaran ngantennya malah diisi telur rebus. Itu kan mitos saja sudah adat dari dulu.<sup>81</sup>*

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa tahap ketiga yaitu *menek buah*. Normalnya *menek buah* dilaksanakan tujuh hari sebelum hari pernikahan. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki menyerahkan seserahan kepada keluarga perempuan selaku terpinang. Seserahan yang di bawa berupa :

- a) *Pesaluk*, yaitu perlengkapan kebutuhan sehari-hari perempuan selengkapya seperti alat mandi, kecantikan, periasan, pakaian dan lain-lain.

<sup>80</sup> Mun, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

<sup>81</sup> Rajemah, *Wawancara*, (Bali, 17 Desember 2019)

- b) *Uang dapur* yang telah disepakati nominalnya oleh kedua belah pihak, umumnya uang dapur ada yang di bawa beserta turutannya seperti bumbu rempah-rempah, beras dan lain-lain. Tetapi ada juga yang hanya menyerahkan *uang dapur* saja.
- c) Berbagai macam buah-buahan dan kue-kue.

Pada tahap ini kedua pihak keluarga bersilaturahmi serta membicarakan kepastian hari H pernikahan dan mengembalikan *kempu* yang sebelumnya sudah di terima pada saat tahap pertama (*menek ngidih*) dan kemudian umumnya diisi dengan kuskus kuning (ketan kuning), ayam pangang, korek api, rokok, dan sapatangan,

Selanjutnya penulis menggali informasi lebih dalam lagi mengenai arti dari *menek buah*. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Sapak, beliau menuturkan sebagai berikut :

*Menek buah sebenarnya artinya kan pertemuan pertama melamar membicarakan masalah biaya, pertemuan kedua bersepakat masalah biaya dan permintaan pihak perempuan nah pertemuan ketiga menek buah ini artinya bawa buah tangan atau menaikkan kebutuhan pihak perempuan nah istilahnya oleh-oleh. Oleh-oleh itukan buah tangan, buah tangan ini di naikkan sesuai dengan permintaan pihak perempuan pada pertemuan pertama pertemuan kedua itu, disebutlah dia naik buah atau menek buah. Menunaikan kebutuhannya sipihak perempuan ini, oleh karena di bawa oleh tangan kan kayak oleh-oleh atau buah tangan, nah menaikkan buah tangan. intinya itu artinya menaikkan apa yang di minta pihak perempuan sebagai buah tangan dari pihak laki-laki.<sup>82</sup>*

<sup>82</sup>Sapak, Wawancara, (Bali, 5 Januari 2020)

Selanjutnya penulis menanyakan hal serupa kepada ibu Siti Halimah, beliau menjelaskan sebagai berikut :

*Maksud artinya pastinya ndak tau juga, soalnya dulu ndak pernah nanya sampai kesana ke orangtua. Cuma ngejalanin apa kata orang tua karna memang sudah tradisinya kayak gitu dari dulu dan sampai sekarang.*<sup>83</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *menek buah* artinya buah tangan atau oleh-oleh, yang mana buah tangan ini dinaikkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pihak keluarga perempuan pada tahap pertama dan tahap kedua sebagai buah tangan dari pihak laki-laki.

## 2. Tradisi *Menek Buah* Ditinjau Dari 'Urf

Setelah diatas dipaparan proses *menek buah* dalam peminangan di masyarakat muslim di desa Patas, untuk selanjutnya apakah *menek buah* dapat dikategorikan dalam 'urf atau tidak. Maka untuk mengetahuinya penulis menghubungkan *menek buah* dengan kajian 'urf.

Dalam literatur Islam *al-'urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan.<sup>84</sup> Sedangkan *al-'urf* secara harfiah artinya yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sehingga dapat disimpulkan *al-'urf* ialah suatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa

<sup>83</sup>Siti Halimah, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

<sup>84</sup>Abdul Wahbah Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1985), 131.

merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera.<sup>85</sup>

Apabila *menek buah* dapat digolongkan dalam kategori '*urf*', sebagaimana pengertian '*urf*' (adat kebiasaan) adalah sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa perbuatan atau ucapan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>86</sup> Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses *menek buah* yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Patas termasuk kategori '*urf*'. Sebab *menek buah* merupakan perbuatan yang sudah lama, diyakini dan dilakukan berulang-ulang serta diterima oleh akal masyarakat muslim di desa Patas. Tradisi *menek buah* sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Apabila tradisi *menek buah* hanya dilakukan sekali maka *menek buah* tidak dapat dikatakan sebagai tradisi atau '*urf*'.

Adapun dalam mengistimbathkan hukum, mayoritas ulama yang mengamalkan '*urf*' dengan menetapkan syarat-syarat untuk dapat diterimanya '*urf*' tersebut. Adapun persyaratannya sebagai berikut :

- 1) '*Urf*' atau adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) '*Urf*' atau adat berlaku untuk umum dan merata di kalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku saat itu bukan yang muncul kemudian.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

<sup>86</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 94.

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 426.



Apabila di liat dari penjelasan diatas maka sesungguhnya *menek buah* dapat di kategorikan ke dalam '*urf*'. Dikarenakan *menek buah* telah memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di atas.

### 3. Analisis Tradisi *Menek Buah* dalam Peminangan Ditinjau Dari '*Urf*'

Agama Islam tidak mengatur secara lengkap mengenai tata cara dalam meminang. Sehingga masyarakat dapat melangsungkan proses peminangan sesuai dengan tradisi di daerah masing-masing. Akan tetapi tradisi tersebut hanya boleh dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak keluar dari syariat Islam.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>88</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>89</sup> Oleh karena ini penulis dapat menyimpulkan bahwa *menek buah* merupakan tradisi yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar,

<sup>88</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>89</sup> Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1208.

dikarenakan demi menjaga norma-norma masyarakat dan nilai-nilai budaya setempat.

Penulis memahami bahwa tradisi *menek buah* berdasarkan keterangan di atas merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun sejak nenek moyang dan dipertahankan hingga sekarang. Di dalam suatu daerah mempunyai tradisi ketetapan dan aturan yang mengikat bagi yang menjalankannya. Sama halnya dengan tradisi *menek buah*, yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang hingga sampai saat ini. Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut meskipun tidak mengetahui mengenai makna nilai-nilai sesungguhnya.

Tradisi *menek buah* yang dilaksanakan di desa Patas memiliki beberapa tahap seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun tahap pertama yaitu *menek ngidih*, kemudian tahap kedua musyawarah mengenai *uang dapur* serta seserahan dan tahap yang ketiga adalah *menek buah*. Kemudian setelah mendapatkan data dari beberapa sumber data, selanjutnya penulis menganalisis menggunakan teori *'urf*. Dalam menganalisis tradisi *menek buah* dalam peminangan di desa Patas perspektif *'urf*, penulis menggabungkan dengan teori-teori *'urf* yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Bab II sebagai berikut :

**a. Tradisi *menek buah* dilihat berdasarkan *'urf* dari segi objeknya**

Jika tradisi *menek buah* dilihat berdasarkan *'urf* dari segi objeknya, maka tradisi *menek buah* merupakan *al-'urf al-'amali*. Sebagaimana dengan pendapat Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya *Ushul Fiqh* bahwa *'urf* dari

segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-lafzhi* dan *al-'urf al-'amali*. Maka tradisi *menek buah* termasuk *al-'urf al-'amali*. Hal ini disebabkan tradisi ini sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat muslim di desa Patas berupa bentuk perbuatan bukan ucapan. Yang mana dalam proses tradisi *menek buah* merupakan tingkahlaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

**b. Tradisi *menek buah* dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya)**

Kemudian apabila tradisi *menek buah* dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) tradisi *menek buah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. dikarenakan adat kebiasaan tradisi *menek buah* yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja khususnya masyarakat muslim Bali, dengan kata lain *'urf* khusus hanya di kenal sebagian suku atau kelompok tertentu saja. Tradisi *menek buah* tidak dapat di kategorikan dalam kategori *al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dikarenakan tidak semua daerah melaksanakan tradisi ini.

**c. Tradisi *menek buah* dilihat dari segi keabsahannya**

Selanjutnya dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' tradisi *menek buah* dapat di kategorikan *'urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka yang dapat dianalisis terkait tradisi *menek buah* ini yaitu proses pelaksanaan *menek buah* apakah tidak bertentangan dengan syariat. Seperti tujuan dari proses

tradisi *menek buah*, apakah membawa kemudhorotan atau sejenisnya. Kemudian *uang dapur*, apakah nominal *uang dapur* yang diserahkan keluarga peminang dapat menghambat pernikahan seseorang atau sudah sesuai dengan ajaran Islam. Apabila seperti itu maka tradisi *menek buah* dapat dikategorikan '*urf* yang *fasid* yaitu '*urf* yang bertentangan dengan syariah.

### 1) Penggunaan simbol dalam tradisi *menek buah*

Penggunaan simbol-simbol dalam pelaksanaan *menek buah* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pada tahap pertama (*menek nginih*) dan tahap ketiga (*menek buah*). Penulis dapat menjelaskan bahwa dalam tahap *menek ngidih* utusan dari pihak keluarga laki-laki membawa *kempu* ketika melamar ke pihak keluarga perempuan. Adapun isi *kempu* ketika meminang yaitu *base tampin* berupa sirih, buah pinang, batu gambir, tembakau, kapur sirih. Kemudian beras, rokok pilitan dan beberapa ada yang menyelipkan uang di bawah beras. Misal menyelipkan uang Rp.10.000,- hal tersebut menyimbolkan kesanggupan pihak keluarga laki-laki memberikan uang dapur sebesar 10 juta. Kemudian pada tahap *menek buah*, *kempu* dikembalikan kepada keluarga pihak peminang dan diisi dengan kuskus kuning (ketan kuning), ayam pangang, korek api, rokok, dan saputangan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber bahwa pada proses *menek buah* mengandung unsur *tafa'ul* yaitu meminta keberkahan kepada Allah Swt. dalam bentuk simbol. Atau *tafa'ul*

adalah harapan yang baik dalam bentuk perbuatan, perkataan atau bentuk simbol agar mendapat keberkahan dari Allah Swt. Pada proses *menek buah* terdapat beberapa simbol yang sebenarnya ini adalah agama yang di tampilkan ke dalam bentuk simbol. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa istilah *kempu* ini sesungguhnya merupakan simbol yaitu simbol keserasian. *Kempu* merupakan alat tetapi menjadi simbol keserasian kedua belah pihak. Sehingga ketika tidak ada keserasian pada tahap pertama *kempu* sudah di kembalikan dan tidak diterima. *Kempu* jika diambil suku katanya berasal dari kata empu, empu artinya mengayomi. Sehingga di harapkan dengan prosesi lamaran dengan membawa *kempu*, rumah tangga yang akan terbina akan benar-benar terempu atau terayomi. Maksud dari terayomi itu yaitu terayomi oleh syariat atau aturan agama Islam. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan agama yang dapat menjurus pada kesyirikan. Maka jelas haram di lakukan karena sesungguhnya syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt. Dikarenakan bergantung pada selain Allah dan mensejajarkan Allah dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, *kempu* beserta isinya digunakan bukan berarti untuk mereka bersandar serta meyakini pada *kempu* beserta isinya tersebut agar rumah tangga yang akan terbina akan benar-benar terempu atau terayomi. Tetapi masyarakat muslim di Desa Patas mempercayai hal-hal tersebut mengandung nilai filosofi yang mendalam seperti *kempu* yang menyimbolkan keserasian, beras menyimbolkan

kesuburan, *base tampin* menyimbolkan kesehatan yang dulu diyakini untuk menangkal semacam tolak balak (keburukan).

Masyarakat muslim di Desa Patas tidak ada yang mentuhankan hal-hal tersebut, tetapi harapan serta mengamalkan nilai yang terdapat di dalamnya. Maka hal-hal tersebut yang menjadi simbol saat pelaksanaan proses *menek buah* merupakan sesuatu yang boleh apabila masih berada dalam hal yang wajar sehingga tidak menimbulkan kemudhorotan akibat pelaksanaan tersebut. Apabila sebaliknya maka tidak diperbolehkan. Dikarenakan jika dilihat dari pelaksanaan proses tradisi *menek buah* tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan mempunyai tujuan yang baik yaitu meminta keberkahan kepada Allah Swt.

## 2) **Permintaan pihak keluarga perempuan.**

Di dalam pelaksanaan tradisi *menek buah*, terdapat beberapa permintaan oleh pihak keluarga perempuan seperti, *uang dapur*, mahar dan seserahan. Menentukan mahar di dalam Hukum Islam merupakan sesuatu yang wajib, namun tidak dengan *uang dapur* dan seserahan. Seserahan adalah hadiah atau sesuatu yang diletakkan dengan tujuan memberikan kesenangan kepada calon isteri dan pihak keluarga perempuan. Sedangkan *uang dapur* adalah uang yang diberikan pelamar ke pihak keluarga perempuan untuk membantu menyelenggarakan walimah.

Adapun realita yang terjadi di masyarakat muslim di Desa Patas mayoritas dalam menentukan *uang dapur* yaitu di tentukan langsung oleh

pihak keluarga perempuan atau pihak laki-laki menentukan kesanggupannya kemudian baru di negosiasi apabila ada salah satu pihak yang keberatan terhadap nominal tersebut. Penentuan seperti ini berdasarkan kesanggupan pelamar, kebutuhan yang dilamar dan kerelaan kedua belah pihak sehingga sama-sama menerima hasil akhir negosiasi yang telah disepakati bersama. Menurut penulis penentuan *uang dapur* semacam ini tidak masalah apabila dilakukan karena adanya kerelaan dan tidak terjadi paksaan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak demi kemaslahatan bersama.

Akan tetapi masih ada beberapa pihak yang tidak mau menegosiasikan *uang dapur*. Dalam kasus seperti ini biasanya *uang dapur* yang diminta dengan nominal yang cukup tinggi, biasanya dikarenakan beberapa faktor seperti pihak keluarga perempuan tidak setuju dengan orang yang melamar atau faktor pendidikan, gengsi, dianggap tidak pantas (tidak sekufu) dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya di dalam agama Islam *uang dapur* maupun seserahan bukanlah merupakan kewajiban, akan tetapi diperbolehkan dan tidak di larang oleh syariat. Tetapi jika dilakukanpun tidak masalah karena bukan merupakan sebuah kewajiban dalam peminangan. Sebab tidak terdapat sumber yang mengatakan jika seorang laki-laki akan menikah diharuskan memberikan uang dan beragam seserahan selain mahar.

Adapun syarat diperbolehkannya memberikan *uang dapur* atau seserahan :

- a) Diberikan sesuai dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki

- b) Pihak keluarga perempuan tidak boleh memberatkan atau meminta berlebihan.
- c) Diberikan dalam rangka menyenangkan atau membantu pihak keluarga perempuan bukan untuk pamer atau sombong.
- d) Diberikan dengan uang yang halal

### 3) Pertemuan keluarga

Sebagaimana paparan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahap pertama (*menek ngidih*) keluarga pihak laki-laki berkunjung ke keluarga pihak perempuan sambil membawa *kempu*. Kemudian pada tahap ketiga (*menek buah*) pun terjadi hal serupa, yaitu keluarga besar calon suami berkunjung ke rumah calon isteri yang mana disana sudah berkumpul pula keluarga besarnya. Hal tersebut merupakan silaturrahi antar kedua belah pihak yang bertujuan mengenal lebih dekat masing-masing pihak keluarga dan merupakan sarana untuk memperoleh ridho dan pahala dari Allah Swt. dan sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan kelapangan rizki di dunia.

Karena sebuah tradisi pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat dan mengandung nilai-nilai serta makna. Di dalam tradisi perlu diperhatikan apabila terdapat pertentangan dengan syariat Islam seharusnya disisipkan sesuatu yang sesuai dengan aturan agama Islam. Karena jika dilaksanakan sesuai dengan syariat maka kemaslahatan akan tercapai.



Selanjutnya untuk dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca maka penulis membuat konsep tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Hasil Analisis

No.	Tahap	Pelaku	Ungkapan	Peralatan dan maknanya
1.	<i>Menek Ngidih</i>	Utusan keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan.	“kami disini ingin menyampaikan salam dari keluarga A kepada keluarga bapak, ingin bertanya sebelumnya apakah putri bapak sebelumnya sudah ada yang meminang?”	Kempu; simbol keserasian, berisi beras, base tampin (sirih, buah pinang, kapur sirih, batu gambir, tembako), rokok pilitan 1 batang, simbol uang; kemampuan peminang memberikan uang dapur
2.	Musyawarah	Utusan keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan.	Membahas nominal uang dapur, mahar, tanggal pernikahan, dan tanggal tahap ketiga menek buah.	Tidak ada alat yg digunakan
3.	<i>Menek Buah</i>	Seluruh keluarga laki-laki, Seluruh keluarga perempuan, tetangga keluarga laki-laki.	Tidak ada ungkapan khusus karena kempu merupakan simbol jika sudah diterima maka simbol itu tidak ada nilainya karena kenyataannya (pernikahannya) sudah mendekati.	Kempu berisi ketan kuning; simbol kerekatan rumah tangga, seekor ayam pangang, sapu tangan; simbol cinta, 1 batang rokok pilitan, sisir, minyak, korek kayu, uang dapur, pesaluk (perlengkapan baju, mandi dan periasan untuk perempuan yg di pinang), buah-buahan, aneka ragam kue.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses tradisi *menek buah* dalam peminangan di Desa Patas sebagai berikut :
  - a) Tahap pertama (*menek ngidih*) yaitu utusan dari pihak keluarga laki-laki melamar ke pihak keluarga perempuan dengan membawa *kempu*. *Kempu* merupakan alat tradisional berupa wadah dan ada tutupnya yang terbuat dari kuningan atau jati. Adapun isi *kempu* ketika meminang yaitu pinangan lima warna (*base tampin*) berupa sirih, buah pinang, batu gambir, tembakau, kapur sirih. Kemudian beras, rokok pilitan dan beberapa ada yang menyelipkan uang di bawah beras. Dan *kempu* merupakan alat dan mempunyai simbol keserasian.

- b) Tahap Kedua (musyawarah), adapun hasil musyawarah yang diperlukan yaitu mengenai kesepakatan *uang dapur* yang diterima pihak keluarga perempuan, menentukan hari *menek buah*, mahar dan menentukan hari pernikahan
- c) Tahap ketiga (*menek buah*), Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki memenuhi permintaan dan kebutuhan pihak keluarga perempuan pada tahap pertama dan tahap kedua, kemudian kedua pihak keluarga bersilaturrehmi serta membicarakan kepastian hari H pernikahan dan mengembalikan *kempu* yang sebelumnya sudah di terima pada saat tahap pertama (*menek ngidih*) dan kemudian umumnya diisi dengan kuskus kuning (ketan kuning), ayam pangang, korek api, rokok, dan sapatangan.
2. Tradisi *menek buah* ditinjau dari '*urf*' yaitu sebagai berikut :
- a) Dilihat berdasarkan '*urf*' dari segi objeknya, maka tradisi *menek buah* merupakan *al-'urf al-'amali*. Karena *menek buah* ini sudah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat muslim di desa Patas berupa bentuk perbuatan.
- b) Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) tradisi *menek buah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-khashsh*. Karena adat kebiasaan *menek buah* berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja khususnya masyarakat muslim Bali. Dengan kata lain '*urf*' khusus hanya di kenal sebagian suku atau kelompok tertentu saja. Tradisi *menek buah* tidak dapat di kategorikan dalam kategori *al-'urf al-aam* yaitu kebiasaan yang bersifat umum karena tidak semua daerah melaksanakan tradisi ini.

- c) Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' tradisi *menek buah* dapat di kategorikan '*urf*' yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena jika dilihat dari proses tradisi *menek buah* tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan mempunyai tujuan yang baik meminta keberkahan kepada Allah Swt.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Al-Qur'an al-Karim

### B. Buku

A.Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995. cet. ke-2.

AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Al Andalusiy, Abi Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubiy. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004.

Al-Habsyi, Baqir. *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

Al-Zarqa', Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Jus II.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ash Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Azzam, Abdul Aziz Mugmmad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dam Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.  
terj.Abdul Majid Khon.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departement Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. cet ke-3.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana: 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2008.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muchlis, Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nujaim, Zainal Abidin ibn Ibrahim ibn. *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah, 1968.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.

Profil Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, Darul Fikri: Beirut. 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.

Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1999. Jilid 2.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh. Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2015.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2006. terj. Abu Ahmad Al-Wakidy.

### C. Jurnal/Skripsi/Web

Haifa Maulika, "Tradisi *Nyuwang Nganten* di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali", <http://etheses.uinmalang.ac.id/90/1/09210049%20Pendahuluan.pdf>, di akses tanggal 25 September 2019.

Ahmad Jauhari, “Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2759/1/10210097.pdf>, diakses tanggal 25 September 2019.

Nur Laili Fitriyanti, “*Counter Hegemony* Terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan)”, <http://repository.unair.ac.id/>, diakses tanggal 25 September 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> di akses 23 September 2019 pada pukul 09.47 P.M

#### D. Wawancara

Amar, *Wawancara*, (7 Agustus 2019)

Amar, *Wawancara* (Bali, 17 Desember 2019)

Mun, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)

Rajemah, *Wawancara*, (28 September 2019)

Rajemah, *Wawancara*, (Bali, 17 Desember 2019)

Sapak, *Wawancara*, (Bali, 5 Januari 2020)

Siti Halimah, *Wawancara*, (Bali, 28 Desember 2019)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Gambar 1.1**

Dokumentas bersama bapak Sapak selaku tokoh agama dan masyarakat



**Gambar 1.2**

Dokumentasi bersama ibu Rajemah selaku pelaku tradisi *menek buah*



**Gambar 1.3**

Dokumentasi bersama ibu Siti Halimah selaku pelaku tradisi *menek buah*



**Gambar 1.4**

Dokumentasi bersama ibu Mun selaku pelaku tradisi *menek buah*



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
PERBEKEL PATAS**



Jln. Raya Seririt-Gilimanuk, Tlp. -, email,desapatasbuleleng@gmail.com Kode Pos 81155

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 470/ 2798 /Ket/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Perbekel Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Nama : Annisa Farhanah
- 2 Nim : 16210050
- 3 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsihyyah
- 4 Falkultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Diperkenankan Melakukan Penelitian Tentang : **TRADISI MENEK BUAH DALAM PEMINANGAN DITINJAU DARI "URF** di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sampai dimana perlu.

Dikeluarkan di : Patas

Pada Tanggal : 19 Desember 2019

Perbekel Patas,

  
**I KADEK SARA ADNYANA, S, Pd**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Annisa Farhanah  
NIM/Program Studi : 16210050 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
Judul Skripsi : *TRADISI MENEK BUAH DALAM PEMINANGAN DITINJAU DARI 'URF* (Studi Kasus di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 November 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 22 November 2019	ACC BAB I	
3.	Senin, 25 November 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Rabu, 28 November 2019	ACC BAB II	
5.	Selasa, 3 Desember 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Jumat, 6 Desember 2019	ACC BAB III	
7.	Selasa, 18 Januari 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 24 Januari 2020	ACC BAB IV	
9.	Jumat, 31 Januari 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa 4 Februari 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 04 Februari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Dr. Sudirman, M.A**

NIP. 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Annisa Farhanah
Tempat, Tanggal Lahir	Pemuteran, 5 Mei 1998
Alamat	Jl. Ketut Sanggra Banjar Dinas Yeh Panes, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 81155.
No. Hp	082237013465
Email	annifrh@gmail.com

Riwayat Pendidikan			
No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MI Mihtajul Ulum	Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km.16 Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.	2004-2010
2.	MTs Negeri Patas	Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km.15 Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.	2010-2013
3.	MA Negeri Patas	Jl. Raya Seririt-Gilimanuk Km.15 Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.	2013-2016
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2020